



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2025/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : RUJINAH  
Tempat, tanggal lahir : Sleman / 23 Maret 1952  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Klakah RT. 004 RW. 017, Kalurahan  
Sendangtirta, Kecamatan Berbah,  
Kabupaten  
Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 57/BHK/III/2025/PN.Smn tertanggal 19 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandungnya, yaitu :

- 1 Nama : RUBINGAH  
.  
Tempat, tanggal lahir : Seman / 31 Desember 1948  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Noyokerten RT. 004 RW. 038,  
Kalurahan Sendangtirta Kecamatan  
Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi  
D.I.Yogyakarta
- 2 Nama : SURADI  
.  
Tempat, tanggal lahir : Seman / 31 Desember 1965  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Klodangan RT. 001 RW. 026, Kalurahan  
Sendangtirta Kecamatan Berbah,

Hal 1 dari hal 4 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2025/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Provinsi  
D.I.Yogyakarta

3 Nama : FITRI NURYADI

Tempat, tanggal : Sleman / 19 Juni 1985

lahir

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Brojogaten RT.003 RW.- Kalurahan

Baturetno, Kecamatan Banguntapan,

Kabupaten Bantul, Provinsi

D.I.Yogyakarta

4 Nama : HESTI SETYARINI

Tempat, tanggal : Sleman / 10 Oktober 1991

lahir

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Brojogaten RT.016 RW.- Kalurahan

Baturetno, Kecamatan Banguntapan,

Kabupaten Bantul, Provinsi

D.I.Yogyakarta

## Selanjutnya mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 262/Pdt.P/2025/PN Smn tertanggal 21 April 2025, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Nomor : : 262/Pdt.P/2025/PN Smn tertanggal 21 April 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Para Pemohon datang menghadap dipersidangan Kuasa Insidentilnya ;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Insidentil Para Pemohon menerangkan, bahwa bermaksud mencabut permohonan tersebut dengan alasan

Hal 2 dari hal 4 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2025/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil Para Pemohon akan memperbaiki Permohonan dan akan melengkapi surat-surat yang diperlukan

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut surat Permohonan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung;

Menimbang bahwa ketentuan pencabutan Permohonan tidak diatur secara literijke/khusus akan tetapi dapat dipedomani ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat"* hal tersebut juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan pencabutan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, maka biaya yang timbul dalam Permohonan tersebut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 262/Pdt.P/2025/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor : 262/Pdt.P/2025/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 28 April 2025 oleh POPI JULIYANI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 3 dari hal 4 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2025/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh RINI WIDAYATI, SH.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri Kuasa  
Insidentil Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RINI WIDAYATI, SH

POPI JULIYANI, SH.MH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan.... Rp0
4. PNBP..... Rp10.000,00
5. PNBP Pencabutan...Rp10.000,00
6. Redaksi..... Rp10.000,00
7. Materai..... Rp10.000,00
- Jumlah..... Rp130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal 4 dari hal 4 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2025/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)